

PASANG SURUT HUBUNGAN ACEH - JAKARTA

PASCA MOU HELSINKI

Ajidar Matsyah, Umar bin Abdul Aziz^{1,2}
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh^{1,2}
ajidarmatsyah@gmail.com, umarbinabdaz@gmail.com

Abstrak: Aceh merupakan salah satu wilayah konflik terlama di Asia Tenggara. Konflik Aceh-Jakarta memakan waktu 60 (enam puluh) tahun lamanya, sejak Indonesia berproses mendapatkan kemerdekaan penuh dari kolonial Belanda dan berakhir dengan lahirnya perundingan MoU Helsinki tahun 2005 di Aceh. Dalam rentang waktu tersebut, hubungan Aceh-Jakarta telah mengalami pasang surut dengan empat kali perundingan damai dan empat kali pemberian otonomi khusus sebagai solusi penyelesaian konflik Aceh-Jakarta. Tulisan ini mengkaji alasan-alasan yang mendasari terjadinya konflik masa lalu Aceh-Jakarta dan faktor-faktor yang menyebabkan hubungan Aceh-Jakarta pasca MoU Helsinki 2005 mengalami pasang surut. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah deskriptif-kualitatif dengan teknik observasi partisipatif, yaitu observasi dan partisipasi langsung pada objek kajian yang sedang berlaku di Aceh. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengkhianatan dan ketidakjujuran pemerintah di Jakarta pada setiap perundingan penyelesaian Aceh adalah akar konflik Aceh-Jakarta sepanjang masa, seperti pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, pemaksaan penundaan Pilkada Aceh dari 2022 ke 2024, sehingga hubungan politik Aceh-Jakarta pasca MoU Helsinki belum begitu stabil dan harmonis seperti yang dicita-citakan masyarakat Aceh.

Keywords: Aceh-Jakarta; MOU Helsinki; qanun bendera.

Abstract: Aceh is one of the longest conflict areas in Southeast Asia. The Aceh-Jakarta conflict took 60 (sixty) years, since Indonesia was in the process of gaining full independence from the Dutch colonial era and ended with the 2005 Helsinki MoU negotiations in Aceh. In that time span, Aceh-Jakarta relations have experienced ups and downs with four peace negotiations and four times granting special autonomy as a solution to the Aceh-Jakarta conflict resolution. This paper examines the reasons underlying the occurrence of the Aceh-Jakarta past conflict and the factors that caused Aceh-Jakarta relations after the 2005 Helsinki MoU to experience ups and downs. The method used in this study is descriptive-qualitative with participatory observation techniques, namely direct observation and participation on the object of study currently in effect in Aceh. The results of this study show that the betrayal and dishonesty of the government in Jakarta in every negotiation of the Aceh settlement is the root of the Aceh-Jakarta conflict for all time, such as the cancellation of the Aceh Flag and Coat of Arms Qanun, forcing the postponement of the Aceh Pilkada from 2022 to 2024, so that Aceh-Jakarta political relations after the MoU Helsinki is not yet as stable and harmonious as the Acehnese aspire to be.

Keywords: Aceh-Jakarta, MOU Helsinki, flag's qanun

Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia dan Asia Tenggara yang memiliki sejarah panjang konflik, baik konflik horizontal antar kelompok masyarakat dan konflik vertical antara Aceh dan Jakarta. Tatkala membaca ulang literasi sejarah, ternyata konflik Aceh dengan Jakarta telah terjadi sejak Indonesia merdeka. Kalau hitungan Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka konflik Aceh-Jakarta sampai terjadinya perundingan Helsinki tahun 2005, diperkirakan lebih kurang 60 tahun lamanya. Lamanya kurun waktu ini menunjukkan bahwa konflik Aceh-Jakarta adalah konflik terlama di Asia Tenggara, berbanding konflik Pathani di Selatan Thailand, konflik Moro di Filipina, dan konflik lainnya. Dalam masa-masa tersebut, hubungan Aceh-Jakarta telah mengalami pasang surut sepanjang sejarahnya dengan berbagai perundingan yang dilalui sampai berakhirnya perundingan di Helsinki.

Secara historis, Indonesia selama berkonflik dengan Aceh telah memberikan otonomi khusus kepada Aceh selama 3 (tiga) kali berturut-turut sebagai solusi penyelesaian masalah Aceh dengan Jakarta secara damai. *Pertama*, otonomi khusus bagi Aceh dengan sebutan Aceh sebagai "*Daerah Modal*" berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956. *Kedua*, otonomi khusus dengan status "*Daerah Istimewa Aceh*" dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.1/Missi/1959. *Ketiga*, otonomi khusus bagi Aceh melalui Undang-undang Otonomi Daerah No.18 tahun 2001, dengan menetapkan Aceh sebagai Provinsi "*Nanggroe Aceh Darussalam*" disingkat dengan NAD.

Pasca perundingan damai di Helsinki, Indonesia kembali memberikan otonomi khusus keempat kalinya kepada Aceh yang berbentuk *self government* atau pemerintahan sendiri. Namun, dalam perjalanan berikutnya, terjadi perdebatan dalam memahami implementasi isi MOU Helsinki, sehingga beberapa hal yang substansial diabaikan antara para pihak dan memberikan pengaruh dalam hubungan Aceh-Jakarta. Tulisan ini mengkaji alasan-alasan yang mendasari terjadinya konflik masa lalu Aceh-Jakarta dan faktor-faktor yang menyebabkan hubungan Aceh-Jakarta pasca MoU Helsinki 2005 mengalami pasang surut.

Metode Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan kajian yang menyangkut kondisi dan keadaan yang sedang berjalan sebagai objek kajian. Pendekatan ini menggunakan teknik *participant observation* yaitu mengamati langsung keadaan yang ada, dengan melibatkan diri sebagai observer di lapangan. Dalam hal ini perkembangan hubungan Aceh-Jakarta pasca MoU Helsinki 2005 di Aceh.

Akar Konflik Aceh-Jakarta

Konflik Aceh-Jakarta secara umum dapat dikelompokkan dalam beberapa jilid dengan akar konflik masing-masing, sebagai berikut:

1. Konflik Jilid I (Fase Daud Beureu-eh)

Dalam tulisan ini, sebutan Daud Beureu-eh atau Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh, dan atau Tgk. Daud Beureu-eh adalah sosok yang sama. Konflik pada fase Daud Beureu-eh merupakan konflik jilid I. Adapun yang menjadi akar konflik pada jilid I ini dipicu oleh dua faktor.

Pertama, faktor pengkhianatan dan kekecewaan. Dalam lembaran sejarah tercatat bahwa Presiden Soekarno atas nama bangsa Indonesia pernah bersimpuh di hadapan Tengku Daud Beure-eh dan menangis untuk memohon agar rakyat Aceh membantu perjuangan Republik Indonesia melawan kolonialis Belanda. Ketika itu, Teungku Daud Buereueh meminta Soekarno membuat pernyataan tertulis, seandainya Indonesia merdeka akan dilaksanakan syari`at Islam di bumi Aceh. Mendengar permintaan Daud Beure-eh tersebut, dengan air mata dan suara manis, Soekarno berkata: “*Kanda, tiada percayakah Kanda akan niat tulus Adinda?*” Daud Buereueh tersentuh hatinya dan Aceh menyumbang puluhan kilo emas murni untuk mendukung perjuangan Indonesia, terutama dalam usaha pembelian dua unit pesawat udara, yaitu *Seulawah Agam* dan *Seulawah Dara*, untuk mempermudah urusan mencapai kemerdekaan penuh dari pada Belanda.

Saat Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno sebagai sebuah negara merdeka pada 17 Agustus 1945, ulama, pejuang, dan rakyat Aceh ikut merasa gembira atas kemerdekaan Indonesia, dengan harapan rakyat akan dapat melihat syariat Islam tegak di bumi Aceh sebagaimana dijanjikan pada Soekarno. Namun, keadaan berbalik, Soekarno ingkar janji dan Indonesia tidak diisytiharkan sebagai negara Islam. Hal ini ditandai dengan pernyataan

Soekarno saat berada di Sulawesi. Di depan masyarakat pendukungnya, Soekarno menyampaikan, *“Tak ada Syariat Islam di Indonesia, termasuk di Aceh”*. Rakyat Aceh tersentak dan kecewa besar dikhianati oleh pendiri Republik ini.

Hal inilah yang menjadi bara konflik Aceh-Jakarta. Andaikata yang dijanjikan oleh Soekarno bukanlah sebuah janji atas nama “syariat Islam”, kemungkinan konflik Aceh dengan Jakarta tidak berkepanjangan. Atas dasar janji pemberlakuan syariat Islamlah yang mendorong Nurani rakyat Aceh menyumbangkan hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ingkar janji Soekarno ini, dianggap sebagai teknik ‘menipu orang yang beragama dengan agama’, sebagaimana taktik Snock Horgronye yang pernah ‘menundukkan’ Aceh dengan pendekatan keagamaan.

Menghadapi hal tersebut, Daud Beure-eh cukup sabar dengan harapan akan ada perubahan di kemudian hari. Apalagi beliau sadar bahwa penjajah masih menjadi ancaman kepada Indonesia dan nusantara. Padahal saat itu ada desakan agar Daud Beure-eh segera mendeklarasikan Aceh pisah dari Indonesia. Namun, beliau tetap setia kepada Indonesia. Ini terbukti dengan kesediaan beliau membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dari agresi Belanda I pada Juli 1947, dan agresi Belanda II pada bulan Desember 1948. Saat itu, Belanda kembali menguasai seluruh tanah jajahannya. Mulai dari pulau Jawa sampai Sumatera. Satu-satunya yang tidak mampu dikuasai Belanda adalah Aceh. Indonesia memasuki kondisi darurat dan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara. Aceh dijadikan sebuah provinsi yang mencakup Langkat dan Tanah Karo, sekaligus sebagai pusat komando militer dan Daud Beure-eh dilantik sebagai Gabenor Militer wilayah Aceh berdasarkan Dekrit No. 8/Des/WKPH, tertanggal 17 Desember 1947. Hingga saat itu, Aceh telah menyelamatkan Indonesia dua kali, yaitu bantuan harta dan darah agar Indonesia mendapat kemerdekaan penuh dari Belanda dan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi Belanda I dan II.

Setelah Indonesia terbebas dari agresi Belanda I dan II, Indonesia Kembali mengkhianati Aceh. Hal ini bukan hanya terlihat dari dicabutnya jabatan Daud Beure-eh, tetapi Aceh Aceh dileburkan ke dalam provinsi Sumatera Utara, lewat keputusan Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 8 Agustus 1950 yang menetapkan Indonesia terdiri dari 10 provinsi. Sumatera dan Aceh digabung menjadi satu provinsi.

Keputusan ini sekaligus membatalkan Dekrit No. 8/Des/WKPH yang telah ditandatangani oleh Syafruddin Prawiranegara.

Perubahan status Aceh tersebut menambah luka rakyat dan sekaligus bentuk penghinaan Indonesia kepada seluruh rakyat Aceh. Daud Beure-eh terlalu baik hati, terlalu cinta dengan Indonesia dan tetap berjuang untuk mendapatkan Aceh sebagai daerah otonomi khusus sebagai ganti dari dihapusnya Aceh sebagai sebuah provinsi. Tuntutan ini tidak direspon oleh pemerintah Jakarta. Hak-hak rakyat Aceh tidak dipenuhi, sehingga muncul ungkapan dari orang Aceh ketika itu, "*Tabantu Indonesia lage getanyo petengeh lemo lam mon, trok u darat jipek the.*" Artinya, kita membantu Indonesia bagaikan kita membantu seekor lembu yang jatuh ke dalam sumur. Setelah diangkat ke atas, lembu tersebut akan seruduk orang yang membantunya.

Akibat pengkhianatan dan kekecewaan ini, lahirlah pemberontakan Daud Beure-eh yang dikenal dengan pemberontakan DI/TII pada 21 September 1953. Pemberontakan ini dapat dibagi dalam dua tahap. Pertama, pemberontakan DI/TII yang bersinergi dengan Karto Swiryo di Jawa Barat yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Kedua, pemberontakan Daud Beure-eh pada tahun 1961. Pemberontakan NII ini lebih dikenal dengan pemberontakan *Darul Islam Aceh*. Sebenarnya, Tgk. Daud Beure-eh dalam menggerakkan perjuangannya tidak bergerak sendirian, tetapi didukung oleh para ulama di Aceh. Peristiwa ini memakan waktu selama sepuluh tahun lebih. Akibat peristiwa ini, banyak masyarakat Aceh yang menjadi korban dan diperkirakan sebanyak 4000 orang. Tragedi ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena perlawanannya bukan dengan penjajah, tetapi dengan orang-orang yang dijajah oleh penjajah dan mengamalkan produk penjajah untuk rakyatnya.

Dalam usaha meredam pemberontakan ini, Indonesia memberikan otonomi khusus bagi Aceh dengan sebutan Aceh sebagai "*Daerah Modal*", berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956. Ini merupakan bentuk pertama otonomi bagi Aceh. Pemberian status ini ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah Aceh sampai ke akar-akarnya. Faktanya, setelah pemberian otonomi tersebut konflik Aceh-Jakarta belum selesai.

Kedua, faktor Islam dan kedaulatan. Sejarah mencatat bahwa Darul Islam di Jawa Barat yang dipimpin Karto Swiryo dengan NII-nya dan Darul Islam di Sumatera Barat di bawah pimpinan Muhammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara pernah

menyerah kalah kepada pemerintah Indonesia. Namun, Tengku Daud Beure-eh saat itu, tetap bertahan melanjutkan jihad suci dengan misi membentuk sebuah Negara Islam. Konflik Aceh-Jakarta terus berlanjut, perlawanan dilanjutkan dengan lebih agresif. Kala itu dengan tekad mendirikan sebuah negara Republik Islam Aceh yang disingkat dengan (RIA). Ide pembentukan RIA muncul setelah bubarnya DI/TII di Aceh. Republik Islam Aceh pun diproklamirkan oleh Tgk. Daud Beure-eh pada tanggal 15 Agustus 1961.

Konflik Tgk. Muhammad Daud Berue-eh pada periode ini memakan waktu beberapa tahun dan ribuan anak negerinya menjadi korban. Faktor pemicu perlawanan ini adalah karena Islam dan kedaulatan. Ideologi rakyat Aceh tidak terpisahkan antara kedaulatan dan Islam sampai hari ini. Untuk meredam terhadap kondisi ini, Indonesia kembali lagi memberikan bentuk otonomi yang lebih luas kepada Aceh dengan keluarnya keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.1/Missi/1959. Isi dari keputusan ini adalah sejak 16 Mei 1959 Aceh disebut sebagai "*Daerah Istimewa Aceh*". Status ini adalah bentuk otonomi khusus kali kedua buat Aceh. Namun, pemberian status ini tidak pula menyelesaikan masalah Aceh-Jakarta.

Panglima Muhammad Jasin yang menjabat sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda periode 1960-1963, adalah sosok panglima tentara yang berhasil menjinakkan Tengku Muhammad Daud Beure-eh yang dianggap sebagai Singa Aceh. Muhammad Jasin mengirim surat singkat kepada Daud Beure-eh yang berbunyi "*Ayahanda yang tercinta saya ingin bertemu dengan ayahanda untuk menyelesaikan masalah keamanan di Aceh*". Ternyata Daud Beure-eh menyambut baik surat panglima Jasin dan menjawab dengan jawaban singkat "*Ananda yang tercinta, saya bersedia*". Panglima Muhammad Jasin yang belum pernah bertemu dengan Daud Beure-eh sebelumnya, menempuh jalan kaki memasuki hutan belantara Pidie tanpa membawa senjata apapun. Hanya nyawa sebagai taruhannya. Beliau berani masuk ke markas pejuang gerilyawan dalam suasana perang tanpa membawa senjata, hanya karena tekadnya ingin berdamai. Setelah 4 (empat) jam perjalanan dari Lhokseumawe, panglima Jasin tiba di markas Tgk. Daud Beure-eh. Begitu bertatap muka dengan Daud Beure-eh, beliau langsung memeluk Jasin dan merasakan terharu bagaikan pertemuan anak dengan ayah, air matapun mengalir di pipi Daud Beure-eh.

Dengan segala pertimbangan, Tgk Daud Beure-eh menerima perundingan damai ini. Peristiwa ini disebut sebagai *Ikrar Lamteh* atau *Perjanjian Lam Teh*. Akhirnya Tengku Muhammad Daud Bereu-eh turun gunung pada tahun 1962. Pasca perundingan berbagai tawaran disediakan oleh Indonesia kepada Daud Beure-eh karena bersedia berdamai, Hal ini, membuat panglima Jasin memberi penghormatan kepada Daud Beure-eh sebagai "*Pemimpin Agung*". Untuk sementara pemberontakan Republik Islam Aceh selesai. Konflik Daud Beure-eh baik periode DI/TII maupun periode RIA dapat dikategorikan sebagai konflik jilid pertama antara Aceh dan Jakarta.

2. Konflik Jilid II (Fase Hasan Tiro)

Pada bagian ini sebutan Dr. Tgk. Hasan Di Tiro, atau Tgk. Hasan Tiro dan juga Hasan Tiro adalah sebutan untuk orang yang sama. Konflik jilid II antara Aceh-Jakarta ialah konflik pada fase Dr. Tgk. Muhammad Hasan Di Tiro atau Hasan Tiro. Adapun Akar konflik pada fase ini adalah warisan konflik jilid pertama, yaitu faktor pengkhianatan dan kekecewaan Indonesia terhadap Aceh. Selain itu, pemicu pemberontakan Hasan Tiro adalah faktor kedaulatan dan nasionalisme ke-Acehan serta faktor ekonomi dan kesejahteraan.

Pertama, faktor pengkhianatan dan kekecewaan. Perjuangan Hasan Tiro merupakan sambungan dari perjuangan Tgk Daud Beure-eh. Hubungannya dengan Daud Beure-eh, selain hubungan perjuangan, juga sebagai guru dan murid yang sama-sama memiliki misi akhirnya, yaitu lepas dari Republik Indonesia. Hasan Di Tiro merupakan keturunan ketiga dari keluarga besar pahlawan nasional Tgk. Chik Di Tiro atau Tgk. Muhammad Saman Di Tiro. Ia anak kedua dari pasangan Tengku Pocut Fatimah dan Tengku Muhammad Hasan. Tengku Pocut inilah sebagai cucu perempuan dari Tengku Chik Muhammad Saman di Tiro pahlawan nasional Indonesia. Beliau memiliki nama lengkap Teungku Hasan Muhammad di Tiro, lahir pada 25 September 1925 di kampung Tiro, Kemang Tanjong, Kabupaten Pidie, Aceh. Ayahnya bernama Teungku Muhammad Hasan dan ibundanya Pocut Fatimah. Hasan Tiro sebelum kepulangan terakhir ke Aceh, menetap di Norsborg, Stockholm, Sweden, yang mendapat status warga negara di sana.

Untuk mengenalnya dengan lebih dekat, penulis mengutip secara utuh tulisan harian Serambi Indonesia yang mengangkat riwayat hidupnya pasca wafatnya di Aceh, sebagai berikut:

“Hasan Tiro adalah sosok yang sangat cinta Aceh, seperti kecintaannya terhadap Indonesia pada awalnya. Ia tadinya nasionalis sejati, mengabdikan sepenuh hati untuk republik ini. Bahkan saat berumur 20 pada tahun 1945 ia ikut menggerakkan Bendera Merah Putih di kampungnya, Tanjong Bungong, Pidie.

Hasan Tiro muda mendapat banyak pengajaran tentang nasionalisme dari guru idolanya, H.M Nur El-Ibrahimi. Itu sebabnya, ketika tokoh-tokoh Aceh mendukung kemerdekaan Indonesia, Hasan Tiro yang masih muda langsung bergabung dalam Barisan Pemuda Indonesia di daerahnya. Lalu pada 24 September 1945, keluarga besar Tiro, termasuk pamannya, Umar Tiro, mengaku setia kepada Indonesia. Ia juga tak pernah menampik ketika mendapat beasiswa dari Pemerintah Indonesia untuk kuliah di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Karena jenius, Hasan Tiro direkomendasikan Teungku Daud Beureu-eh kepada Perdana Menteri Indonesia waktu itu, Syafruddin Prawiranegara, untuk kuliah di UII. Hasan Tiro diterima di Fakultas Hukum dan tamat tahun 1949. Di universitas ini namanya tercatat sebagai pendiri Pustaka UII bersama Kahar Muzakkar, tokoh Sulawesi Selatan yang kelak menggerakkan pemberontakan DI/TII bersama Daud Beureu-eh dan Imam Kartosuwiryo (1953-1962).

Tamat dari UII, Hasan Tiro kembali ke Aceh, bekerja pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara. Saat itu ibu kota negara dipindah ke Aceh, mengingat Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia sudah dikuasai Belanda saat terjadi agresi kedua Belanda. Saat umurnya 25 tahun, pria kelahiran 25 September 1925 ini terpilih sebagai mahasiswa yang mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan program magister dan doktoral di Universitas Columbia, Amerika Serikat (AS). Ia akhirnya kuliah di Jurusan Politik dan Hukum Internasional. Disertasi doktornya yang berjudul “Konstitusionalisme KeSultanan Aceh” menunjukkan betapa ia paham dan cinta Aceh. Sambil kuliah, Hasan Tiro bekerja pada Perutusan Tetap RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkantor di New York. Tapi karena merasa Jakarta “melukai” Aceh, nuraninya berontak, lalu berbalik memusuhi Pemerintah Indonesia. Ia bahkan rela melepas jabatan Staf Penerangan PTRI untuk PBB, semata-mata demi Aceh.

Itu terjadi ketika ia berdasarkan mandat yang diberikan Teungku Daud Beureu-eh, pemimpin DI/TII di Aceh--mendaftarkan diri sebagai Menteri/Duta Besar Darul Islam

Indonesia/Negara Islam Indonesia di PBB pada tahun 1954, saat DI/TII bergolak di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Tapi PBB menolak Hasan Tiro. Awalnya nurani Hasan Tiro tergetar saat mendapat kabar di New York bahwa sekitar 92 warga sipil di Pulot, Cot Jeumpa Leumpang, Aceh Besar, dibantai serdadu republik pada 26 Februari 1954. Ini eksekusi akibat ditembaknya belasan prajurit Indonesia oleh mujahidin DI/TII Aceh dua pekan sebelumnya. Karena para mujahid sudah menghilang dari kawasan itu, maka warga sipil yang dijejerkkan di pinggir laut, lalu ditembak mati. Hanya satu yang tersisa hidup. Ia pula yang membeberkan pembantaian sadis itu kepada Acha, wartawan Harian Peristiwa. Asahi Simbun, Washington Post, dan New York Times ikut melansir berita tersebut, sehingga Hasan Tiro membacanya.

Dari kota “meltingpot” New York, spontan ia layangkan surat pada 1 September 1954 kepada Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo. Ia desak Indonesia minta maaf dan mengakui bahwa pembantaian warga sipil tersebut merupakan genosida (pembantaian etnis Aceh). Para pelaku dia minta dihukum berat. Ia beri tenggat waktu sekitar dua minggu kepada Ali Sastro merespons tuntutananya. Jika tidak, maka Hasan Tiro akan resmi mendaftarkan dirinya sebagai Dubes Darul Islam Indonesia di PBB. Karena Ali Sastro tak menggubris, gertakan itu akhirnya jadi kenyataan. Ini pemberontakan pertama Hasan Tiro kepada Indonesia. Akibatnya, paspor diplomatiknya dicabut, sehingga ia menjadi sosok yang tak punya kewarganegaraan (stateless). Untung ia tak ditahan Imigrasi AS, karena mampu membayar denda 500 US dolar. Untung pula ada dua senator AS kenalannya yang membuat rekom, sehingga Hasan Tiro mendapat status permanent residence di New York.

Setamat kuliah S3 di Columbia University, Hasan Tiro menikahi Dora, perempuan keturunan Iran berkebangsaan Amerika. Dari basil perkawinan itu, pasangan ini dianugerahi putra tunggal, Karim Tiro. Jauh dari Aceh makin menambah rasa keAcehannya. Apalagi dia menganggap Aceh yang merupakan daerah modal justru dikhianati dan dilecehkan Jakarta. Baginya, Indonesia terlalu luas untuk diatur secara sentralistik dari Jakarta. Pada tahun 1958, Hasan Tiro menuangkan pemikiran dalam buku berjudul “Demokrasi untuk Indonesia”. Di situ ia tawarkan federasi sebagai bentuk Pemerintah Indonesia. Jadi, sebetulnya sejak DI/TII bergolak pada 1950-an, sudah tertanam benih-benih “Aceh harus bebas dari penindasan Jakarta” di benak Hasan Tiro.

Dengan membaca riwayat di atas, menjadi fakta sejarah yang sangat nyata bahwa Hasan Tiro memberontak terhadap Republik Indonesia adalah karena faktor kekecewaan dan pengkhianatan Indonesia kepada dirinya dan kepada Aceh keseluruhannya. Tekadnya hanya satu, yaitu memisahkan Aceh dari Indonesia.

Kedua, faktor kedaulatan dan nasionalisme Ke-Acehan. Tekad Hasan Tiro dengan obesesinya untuk mengembalikan kedaulatan Aceh sebagai negara sambungan, direalisasikan dalam sebuah deklarasi yaitu Deklarasi Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976, di Bukit Halimon, Luengputu, Pidie. Yarmen Dinamika, wartawan senior Harian Serambi Indonesia menulis sebagai berikut;

“Ada dua dokumen penting yang dia dapat di Markas PBB yang membulatkan tekadnya untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. Dokumen itu berupa Resolusi PBB tentang Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri (Right to Self Determination). Dokumen lainnya, berupa resolusi bahwa negara kolonial tidak boleh menyerahkan anak jajahannya kepada negara lain. Ia menilai, Perang Belanda terhadap Aceh tidak menyebabkan Aceh takluk dan dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Selain itu, Belanda tak berdasar menyerahkan Aceh--melalui Konferensi Meja Bundar 1949--kepada Indonesia (Jawa), mengingat Belanda tak berkuasa penuh atas Aceh, malah lari meninggalkan Aceh, setelah tentara Jepang diundang ulama masuk Aceh.

Ditambah alasan-alasan sejarah, etnosentris, dan penguasaan ekonomi oleh Jakarta atas Aceh, membuat Hasan Tiro punya banyak alasan menyambung perjuangan kakek buyutnya, Tgk Chik Di Tiro, untuk mempertahankan kedaulatan Aceh. Ia mengimajinasikan sebuah negara/kerajaan sambungan (succesor state). Untuk itu, Aceh harus mandiri dari Indonesia.

Untuk mewujudkan obsesinya, pada 4 September 1976, Hasan Tiro meninggalkan kehidupan penuh glamor, istri yang cantik (Dora), dan anak semata wayang (Karim) yang baru berumur 6 tahun di Riverdale, New York, lalu ia kembali ke Aceh untuk berjuang memisahkan Aceh. Pada 4 Desember 1976 ia mendeklarasikan Aceh Merdeka. Ini maklumat perang untuk Indonesia. Sejak itu, resmilah Hasan Tiro untuk kedua kalinya menjadi musuh utama republik. Padahal awalnya, Hasan Tiro itu orang republik, sangat republikan, tapi akhirnya melawan republik karena ia merasa Jakarta mengkhianati Aceh lebih dari sekali.

Setelah mendeklarsikan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976, segera diumumkan struktur susunan Kabinet Negara Aceh. Sedangkan acara pelantikannya dilaksanakan pada 30 Oktober 1977 di Camp Lhok Nilam, Titeu, Pidie. Kabinet ini dinamakan Kabinet Negara Aceh Sumatera, yang disusun di Gunung Halimun Aceh Pidie pada tanggal 24 Mei 1977. Berikut susunannya:

Kabinet Negara Aceh

<i>Mufti</i>	: <i>Teungku Muhammad Daud Beureu-eh</i>
<i>Dewan Syura</i>	: <i>Tgk. H. Ilyas Leubee</i>
	: <i>Tgk. H. Ilyas cot Plieng</i>
	: <i>Tgk. Hasbi Geudong</i>
	: <i>Tgk. Ayah Sabi</i>
<i>Wali Negara</i>	: <i>Dr. Tengku Hasan Di Tiro, LL.D</i>
<i>Wakil Wali Negara</i>	: <i>Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong</i>
<i>Menteri Dalam Negeri</i>	: <i>Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong</i>
<i>Menteri Luar Negeri</i>	: <i>Dr. Tengku Hasan Di Tiro, LL.D</i>
<i>Wakil Menteri Luar Negeri</i>	: <i>Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong</i>
<i>Menteri Pertahanan</i>	: <i>Dr. Tengku Hasan Di Tiro, LL.D</i>
<i>Wakil Menteri Pertahanan</i>	: <i>Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong</i>
<i>Menteri Kehakiman</i>	: <i>Teungku Ilyas Leubee</i>
<i>Menteri Sosial</i>	: <i>dr. Zubir Mahmud</i>
<i>Menteri Kesehatan</i>	: <i>dr. Zaini Abdullah</i>
<i>Menteri Penerangan</i>	: <i>Teungku Muhammad Taher Husen</i>
<i>Menteri Perhubungan</i>	: <i>Teungku Amir Ishak, SH</i>
<i>Menteri Pendidikan</i>	: <i>Dr. Husaini Hasan</i>
<i>Menteri Perdagangan</i>	: <i>Teungku Amir Mahmud (Singapura)</i>
<i>Menteri Pekerjaan Umum</i>	: <i>Ir. Asnawi Ali</i>
<i>Menteri Keuangan</i>	: <i>Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe</i>
<i>Menteri Sekretaris Negara</i>	: <i>Teungku Darul Kamal</i>
<i>Kepala Staf Angkatan Bersenjata</i>	: <i>Teungku Fauzi Hasbi Geudong</i>
<i>Kepala Pengawas Keuangan Negara</i>	: <i>Teungku Uzir Jailani</i>
<i>Duta Kuasa Penuh</i>	: <i>Malik Mahmud (Singapura)</i>

<i>Panglima Pengawal Wali Negara</i>	: <i>Teungku Daud Husen</i>
<i>Gubernur Pase</i>	: <i>Teungku Hasbi Geudong</i>
<i>Gubernur Pidie</i>	: <i>Teungku Ilyas Cot Plieng</i>
<i>Gubernur Bate Ilek</i>	: <i>Teungku Abdul Aziz</i>
<i>Gubernur Perlak</i>	: <i>dr. Zubir Mahmud</i>
<i>Gubernur Temeng</i>	: <i>Teungku Ali Daud</i>
<i>Gubernur Linge</i>	: <i>Teungku Ilyas Lebee</i>

Pada hari pelantikan, kabinet di atas dinamakan Kabinet Negara Aceh Sumatra, meskipun masih tertulis “Kabinet Negara Aceh”. Menurut Al-Chaidar, bentuk susunan kabinet negara pada dasarnya bernama Kabinet Negara Islam Aceh, namun kemudian berubah menjadi susunan Kabinet Negara Aceh Sumatera. Ini kemungkinan besar sebagai politik semata, karena Hasan Tiro telah merubah bentuk wadah perjuangan dengan nama *Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF)*. Nama ASNLF ini lebih dikenal di luar negeri. Sedangkan di Aceh sendiri lebih dikenal dengan AM (Aceh Merdeka) atau GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Sebutan terakhir ini masih dikenal dan diucapkan oleh segenap lapisan masyarakat hingga saat ini. Adapun untuk gubernur wilayah Darussalam Banda Aceh, Aceh Tenggara dan Aceh Selatan tidak dilantik waktu itu.

Deklarasi Hasan Tiro ini merupakan bentuk pernyataan perang terhadap pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan Aceh dan nasionalisme ke-Acehan. Pada masa yang sama, rekrutmen pemuda Aceh untuk bergabung dengan GAM semakin gencar. Berbagai latihan dan teknik peperangan diberikan kepada mereka. Pada tahun 1985, Hasan Tiro menjalin kerja sama dengan pemerintah Libya di Timur Tengah. Pada tahun 1986-1990, Hasan Tiro mengirim pemuda-pemuda Aceh untuk mengikuti latihan peperangan di Tahura (Tajura) Tripoli, Libya. Saat itu terbentuklah *Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM)*. Selepas pelatihan itu, mereka pulang ke Aceh dan membangun markasnya di hutan-hutan di Aceh. Dengan adanya AGAM saat itu, rakyat menemukan kembali alat yang hilang untuk menentang pemerintah Indonesia. Orang-orang bergabung dalam GAM, karena menganggap AGAM adalah pahlawan mereka. Melalui tangan-tangan merekalah, bangsa Aceh meletakkan harapan Aceh akan merdeka. Simpati masyarakat ke GAM semakin meluas, ditambah lagi dengan sikap penguasa Jakarta yang diskriminasi terhadap Aceh.

Melihat suasana yang mengancam kedaulatan Indonesia saat itu, pemerintah Indonesia melumpuhkan perlawanan Aceh dengan daerah operasi militer (DOM) dari tahun 1976 sampai tahun 1989 (sekitar 14 tahun) bertujuan untuk menumpas apa yang disebut dengan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), yaitu label pihak Indonesia terhadap pengikut Hasan Tiro yang berjuang untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia. Namun operasi militer ini tidak berhasil meredam perlawanan Aceh terhadap Jakarta. Bahkan sebaliknya, menambah kekecewaan rakyat Aceh kepada Jakarta.

Pemberlakuan DOM di Aceh telah terjadi pembunuhan massal dan kekejaman yang sangat sadis terhadap rakyat di Aceh. Pada sisi lain, perlawanan GAM melebar ke seluruh pelosok Aceh. Kemudian, pada tahun 1989 hingga 1999, Indonesia kembali memberlakukan operasi militer dengan menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah. Targetnya, menumpas habis pejuang Gerakan Aceh Merdeka sampai ke akar-akarnya. Akibatnya, ratusan ribu orang menjadi korban, puluhan ribu wanita menjadi janda dan ratusan ribu anak-anak menjadi yatim. Berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Aceh, seperti *genocide*, *killing field*, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, penjarahan harta benda, pembakaran rumah rakyat dan pembunuhan. Menurut Ghazali Abbas, selama Aceh ditetapkan sebagai daerah DOM, sedikitnya ada dua *camp* tentara yang paling terkenal di Aceh: *Rumoh Geudong* di Aceh Pidie, dan *Rancong* di Aceh Utara. *Camp* ini dijadikan sebagai tempat penyekapan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagai kuburan bagi rakyat Aceh yang diklaim oleh TNI sebagai anggota GAM.

Berdasarkan laporan Farida Hariyani (aktivis HAM Aceh yang dianugerahi Penghargaan Yap Thiam Hien tahun 1998), tercatat 7.725 kasus pelanggaran HAM di Aceh selama DOM. Hal ini menyebabkan 1.321 orang meninggal dunia karena dibunuh, 1.958 orang hilang, 3.430 orang korban penyiksaan, 128 orang korban perkosaan, 81 orang korban pelecehan seksual, dan menyebabkan 16.375 anak menjadi anak yatim. Departemen Pertahanan Indonesia mengakui kekerasan di Aceh. Dalam laporannya disebutkan, selama hampir 30 tahun berlangsungnya konflik Aceh, telah berakibat ribuan jiwa menjadi korban, khususnya masyarakat sipil. Maraknya tindakan kriminal dan pelanggaran HAM, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran rumah-rumah penduduk, sekolah dan fasilitas umum lainnya, serta tidak berfungsinya pemerintahan. Berdasarkan catatan media

Kontras Aceh sepanjang tahun 2000, sedikitnya 1.632 orang menjadi korban kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan penculikan. Sedangkan pada tahun 2001, berdasarkan laporan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, tercatat 1.542 orang tewas, 1.017 orang luka-luka dan 817 orang hilang secara paksa/ditahan/diculik.

Indonesia lupa bahwa tindakannya yang brutal dalam penyelesaian masalah Aceh waktu itu telah menumbuhkan api semangat patriotik ke-Acehan di kalangan rakyat Aceh, dan semangat ingin memerdekakan Aceh semakin tak terbendung menyuruak ke seluruh pelosok bumi Aceh. Membaca begitu seramnya tindakan di masa operasi militer di Aceh selama 30 tahun lebih, barangkali siapa saja yang tinggal di Aceh meskipun bukan berdarah Aceh pasti tidak akan tahan dan dipastikan akan bangkit untuk memberontak.

Ketiga, faktor ekonomi dan kesejahteraan. Faktor lainnya yang menyebabkan Aceh memberontak adalah faktor ekonomi dan kesejahteraan. Sejak ditemukan ladang gas raksasa di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tahun 1972, kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh justru semakin parah. Mata mereka pedih melihat pekerja-pekerja di ladang gas raksasa tersebut adalah pendatang dari luar Aceh, terutama dari pulau Jawa. Seharusnya dengan ditemukan ladang gas tersebut, pendapatan rakyat meningkat karena terbukanya lapangan kerja di daerahnya. Bahkan, diperkirakan dengan hasil Aceh yang melimpah, angka kemiskinan di Aceh akan *zero*.

Kenyataan menjadi lain, jumlah penduduk Aceh yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun, yaitu dari 886.809 orang pada tahun 1999 menjadi 1,1 juta orang tahun 2000. Besarnya jumlah penduduk miskin ini menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin di antara 26 provinsi di Indonesia waktu itu. Persentase penduduk miskin di Aceh meningkat menjadi sebesar 33,84% pada tahun 2001, dan diperkirakan mencapai 40% atau 1,68 juta orang dari jumlah 4,1 juta orang penduduk Aceh pada tahun 2002. Pada tahun 2004, tercatat lebih dari 1,7 juta jiwa rakyat dinyatakan miskin. Angka kemiskinan itu setara dengan 40,39 persen dari 4,2 juta penduduk Aceh.

Hasil kajian Balitbang Dephan tentang Disintegrasi Bangsa, khusus untuk kasus Aceh tahun 2003 dan 2004, menyimpulkan terdapat 4 (empat) akar masalah penyebab konflik Aceh berkepanjangan dan multidimensi yaitu: 1. Ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap Pemerintah Pusat; 2. Kekecewaan masa lalu masyarakat Aceh; 3. Penghancuran kultur Aceh; 4. Pengaruh eksternal yang memicu timbulnya konflik Aceh. Namun

demikian, setelah dianalisis, ternyata yang menjadi faktor utama konflik politik antara Aceh dan Jakarta bukanlah faktor ambisi, ekonomi, atau kemiskinan, dan perbedaan nilai, prinsip, dan kebudayaan. Adapun yang menjadi faktor utama konflik Aceh dapat dibagi dalam tiga faktor. *Pertama*, pengkhianatan Indonesia terhadap Aceh yaitu pada masa Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh. *Kedua*, Ideologi Islam dan kedaulatan Aceh yaitu separuh akhir pemberontakan Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh dan awal pemberontakan Hasan Tiro. *Ketiga*, kedaulatan dan nasionalisme ke-Acehan yaitu pada masa Hasan Tiro sampai hari perjanjian damai Helsinki tahun 2005.

Sebelum MoU Helsinki 2005

Sebelum perjanjian Helsinki yang terjadi pada tahun 2005, penyelesaian konflik Aceh dominan menggunakan pendekatan militeristik dengan slogan ‘tumpas habis sampai ke akar-akarnya dan pertahankan buminya.’ Pendekatan ini telah dijalankan sejak awal kemerdekaan Indonesia 1945 sampai tahun 2004 (lebih kurang 59 tahun). Artinya, pendekatan militeristik telah dijalankan sejak presiden pertama hingga presiden keenam. Mulai dari Soekarno, Suharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun akhirnya perjanjian Helsinki berikutnya berhasil di era Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum proses menuju perundingan Helsinki, telah terdapat beberapa perundingan sebelumnya, di antaranya:

Pertama, perjanjian Jenewa di Era Gusdur dan Gagalnya CoHA. Upaya perdamaian mulai berhembus di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), tokoh yang terpilih sebagai presiden Indonesia dari kalangan Ulama pada pemilihan umum 1999. Pintu perdamaian Aceh pertama kali terketuk untuk mengakhiri konflik politik paling lama di Asia. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terus didesak untuk mengakhiri konflik bersenjata di Aceh secara damai. Ketika Gusdur berada di New York, sebuah forum Aceh, yaitu IFA (*Internasional Forum for Aceh*) mengusulkan diadakan dialog antara GAM dan Indonesia dengan meminta Amerika Serikat sebagai penengah. Berbagai lembaga dan organisasi dalam dan luar negeri juga mendesak agar dilakukan dialog dengan GAM. Akhirnya, pada tanggal 27 Januari tahun 2000 jendela ke arah damai mulai terbuka. Wakil pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka bersedia bertemu di kota pertanian,

Bavois, Swiss. Pertemuan awal ini tidak ada poin penting yang dihasilkan, karena kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing, namun kedua belah pihak bersedia untuk berunding.

Kedua, Jeda Kemanusiaan I. Dalam serangkaian pertemuan yang ditengahi oleh Henry Dunant Center (HDC), sebuah lembaga Internasional, mencapai beberapa kesepakatan politik. Ini untuk pertama kalinya berhasil menjembatangi pertemuan pimpinan GAM dan pimpinan Indonesia di Jenewa, Swiss. Kesepakatan ini disambut baik oleh rakyat Aceh yang sekian lama menderita akibat perang. Namun, sebagian besar anggota parlemen Indonesia beranggapan perundingan dengan GAM adalah suatu kesalahan besar, karena telah membuka masalah Aceh ke tingkat internasional. Kemudian dalam pertemuan antara RI-GAM di Bavois, Swiss, berhasil ditandatangani sebuah Nota Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan Untuk Aceh atau *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*. Pihak Indonesia diwakili oleh Dr. Hasan Wirajuda dan pihak GAM diwakili oleh Dr. Zaini Abdullah. Nota tersebut bermaksud agar masing-masing pihak dapat menahan diri di lapangan dari tindak kekerasan. Ini merupakan kesuksesan HDC di Aceh dan HDC sebelumnya HDC telah berhasil menyelesaikan beberapa konflik di Afrika dan Timur Tengah. Jeda Kemanusiaan ini kemudian dinamakan sebagai *Bavois Agreement* Jilid I, dengan masa berlaku selama tiga bulan, terhitung sejak tanggal 2 Juni hingga 2 September 2000 dan akan diperpanjang kembali setelah melihat hasilnya di lapangan. Tujuan dari Jeda ini ialah: a. Agar dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat Aceh melalui Komite Bersama Kemanusiaan; b. Menyediakan bantuan keamanan untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan ke Aceh; c. Meningkatkan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan kedua belah pihak *Confidence building measures* menuju solusi damai untuk Aceh.

Jeda Kemanusiaan I ini disambut gembira oleh seluruh rakyat Aceh yang sudah begitu lama merindukan kedamaian di Aceh. Di luar negeri, pertemuan ini juga disambut baik oleh beberapa pihak. Sekjen PBB, Kofi Annan, presiden Amerika Serikat, George W Bush, dan negara-negara Eropa menyambut baik Jeda tersebut. Setelah pertemuan tersebut, pihak internasional menyatakan komitmen untuk membantu Aceh. Misalnya USAID, Inggris, Norwegia, dan Newzeland adalah antara negara yang bersedia menyiapkan bantuan

keuangan untuk tim internasional yang akan mengawasi pelaksanaan Jeda Kemanusiaan I di Aceh.

Adapun untuk operasional HDC selama proses menengahi konflik Aceh, sebagiannya dibantu oleh pemerintah Swiss sendiri sebagai tuan rumah, ICRC, Red Cross, dan Red Cross Sociaty. Selain pemerintah Swiss, HDC juga dibantu oleh *US Agency for Internasional Development (USAID)* dan *United Nation Development Program (UNDP)*. Penyumbang lainnya adalah pemerintah Norwegia. HDC bertindak sebagai fasilitator yang tidak memihak sama sekali kepada para pihak yang bertikai. Prinsip HDC adalah menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menghindari kekerasan. Untuk mengawasi pelaksanaannya di lapangan, dibentuk Forum bersama, yaitu Komite Bersama Aksi Kemanusiaan (KBAK) atau *Joint Comittee on Humatarioun Action*, dan Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK) atau *Joint Comittee on Security Modalitis*. Semuanya dikendalikan oleh pihak HDC.

Pada awal proses pelaksanaan Jeda I ini, mampu membuat TNI/Polri dan GAM menahan diri di lapangan. Namun tidak berselang lama, tembak-menembak antara pihak GAM dan TNI kembali meletus. Menurut laporan Forum peduli HAM di Aceh, jumlah korban konflik sebelum Jeda Kemanusiaan tercatat 26 orang dari masyarakat sipil dan 7 orang anggota TNI dalam satu hari. Setelah diberlakukan Jeda Jilid I tersebut, jumlah korban menurun yaitu 16 orang dari masyarakat sipil dan 3 orang TNI. Fakta ini menunjukkan Jeda Kemanusiaan Jilid I tidak berjalan efektif. Maknanya, kedua belah pihak masih belum sanggup menahan diri dari pendekatan kekerasan yang membawa jatuhnya korban yang tidak berdosa. Dengan demikian, Komandan Korem Teuku Umar 012 Banda Aceh Syafruddin Tippe menyatakan, bahwa untuk menyelesaikan masalah Aceh harus diberlakukan hukum Darurat Sipil.¹ Menurutnya lagi, jika perlu dijalankan operasi militer terbatas untuk menumpas GAM yang menguasai 80% wilayah Aceh. Menjelang berakhirnya Jeda Kemanusiaan Jilid I, Koalisi NGO HAM Aceh melaporkan jumlah kekerasan; 17 kali pertempuran, 47 orang dibunuh, 56 orang dianiaya, 25 orang ditangkap sewenang-wenang, 516 rumah dan kedai dibakar.

Sementara *Team Monitoring* untuk Mobilitas Keamanan (TMMK) yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Jeda Jilid I melaporkan hasil pantuannya: 43 orang rakyat

¹ Syafrudin Tippe, (2000), *Aceh Di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, h. 98.

sipil dibunuh, 83 orang diculik, 38 orang ditembak mati, 23 orang disiksa, 9 orang gadis atau wanita diperkosa, *roadblock* tentara sebanyak 173 kali dalam satu hari. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan Jeda Kemanusiaan Jilid I tidak berhasil menghentikan pertempuran dan kekerasan di Aceh. Pada awal Januari 2001, pemerintah Indonesia dan GAM berhasil membentuk draf kesepakatan awal yang disebut “*Saling Pengertian Sementara*” yang mengandung isi tentang pemeriksaan pelanggaran yang terjadi di Aceh. Drfat ini juga berupaya untuk membangun komunikasi saling percaya antara kedua belah pihak. Draft tersebut merupakan bentuk draft usulan yang akan dibahas untuk menuju Jeda Kemanusiaan II.

Ketiga, Jeda Kemanusiaan II. Dalam membahas Jeda Jilid II ini, kedua belah pihak sepakat membentuk Dewan Bersama untuk dialog politik yang melibatkan lima (5) tokoh internasional sebagai penasehat. Untuk melangkah ke perundingan resmi, kedua belah pihak mempersiapkan panduan dan tawaran masing-masing melalui penengah HDC dan Penasehat. Beberapa putaran pertemuan dilakukan di Singapura, Paris, Jenewa, dan Stockholm. Dalam pertemuan tidak resmi tersebut, pemerintah Indonesia menawarkan otonomi khusus untuk Aceh sebagai solusi akhir penyelesaian konflik. Sementara pihak GAM hanya menerima tawaran otonomi sebagai *starting point* atau *road map*, bukan sebagai jalan terakhir.

Masa berlaku Jeda Kemanusiaan Jilid I berakhir pada tanggal 2 September 2000. Pihak GAM dan RI terus membangun komunikasi dan dialog, agar dapat memperpanjang masa berlaku Jeda Kemanusiaan. Maka, pada dialog tanggal 16 September 2000, kedua belah pihak sepakat memperpanjang masa berlaku Jeda Kemanusiaan selama tiga bulan ke depan, yaitu sampai tanggal 15 Januari 2001. Dalam Jeda Kemanusiaan Jilid II ini, RI menetapkan tiga hal yang harus dilakukan oleh pihak GAM: a. Pihak GAM menghentikan intimidasi terhadap pegawai pemerintah; b. Menghentikan pemerasan; c. Menghentikan menggunakan masyarakat di pengungsian sebagai alat politik.

Dalam masa tiga bulan pelaksanaan Jeda ini, pihak Indonesia tetap menawarkan agar pihak GAM menerima otonomi khusus untuk Aceh sebagai jalan terakhir bagi penyelesaian konflik Aceh. Kalau GAM tidak menerima otonomi sebagai jalan akhir, maka tidak akan ada perdamaian lagi dengan GAM. Meskipun GAM telah menyatakan otonomi sebagai *starting point*, namun pihak RI meminta berbagai pihak untuk menyusun Undang-

undang otonomi khusus untuk Aceh. Akhirnya, DPR-RI menyetujui usulan Undang-undang otonomi khusus untuk Aceh saat itu yang disebut sebagai UU Nomor 18 Tahun 2001, dalam bentuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disingkat dengan NAD.

Masalah politik di atas belum ada titik terang. Proses pelaksanaan Jeda Kemanusiaan Jilid II dicemari oleh pelanggaran oleh kedua belah pihak TNI-GAM di lapangan. Kekerasan saat itu semakin meningkat. Menurut Panglima TNI, waktu itu dijabat oleh Widodo AS, bulan pertama pelaksanaan Jeda Jilid II, 31 orang rakyat sipil dan 14 orang anggota TNI terbunuh, 8 orang sipil diculik, 49 orang sipil dan 69 TNI luka-luka. Sementara menurut laporan Koalisi NGO HAM, dalam bulan pertama pelaksanaan Jeda Jilid II, kekerasan meningkat yaitu: 57 kali terjadi pertempuran antara GAM dan TNI; 211 orang dibunuh; 480 kasus penganiayaan; 340 kasus penangkapan sewenang-wenang oleh TNI; 2 kasus pelecehan seksual; dan 516 kasus pembakaran rumah penduduk.

Mengamati keadaan yang semakin hari semakin banyak korban berjatuhan dan kedua belah pihak RI dan GAM saling klaim bahwa pihak lain melanggar Jeda Kemanusiaan Jilid II, mengundang reaksi masyarakat Aceh yang semakin kuat menuntut penyelesaian konflik Aceh. Aksi demo besar-besaran yang diberi nama sebagai SIRA-RAKAN (Sidang Rakyat Aceh Untuk Kedamaian) yang diketuai oleh Muhammad Nazar, diadakan pada tanggal 10-11 November 2000 di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. SIRA cabang Jakarta juga mengadakan unjuk rasa besar-besaran di hadapan gedung PBB, meminta perhatian perwakilan PBB terhadap keadaan Aceh yang semakin buruk.

Suasana ini, direspon oleh RI dengan tindak kekerasan di mana TNI/Polri melarang rakyat ikut serta dalam acara SIRA-RAKAN tersebut. Lebih parah lagi, TNI/Polri melakukan penembakan yang menyebabkan 30 orang tewas dan 62 orang luka parah. Dalam suasana kalang kabut, SIRA-RAKAN menghasilkan beberapa tuntutan kepada pemerintah Indonesia: a. Menarik keluar semua pasukan TNI/Polri dari Aceh dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya; b. Mengembalikan Aceh sebagai sebuah bangsa dan negara; c. Bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri; d. Meminta pihak internasional dan PBB untuk campur tangan dalam penyelesaian masalah Aceh; e. Menuntut pemerintah Belanda mencabut maklumat perang terhadap Aceh 26 Maret 1876, serta bertanggung jawab terhadap penyerahan kedaulatan Aceh kepada Indonesia pada konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Keputusan bersama SIRA-RAKAN ini ditutup dengan suatu ultimatum kepada Jakarta yaitu apabila semua tuntutan di atas yang disampaikan kepada pemerintah pusat di Jakarta tidak ada jawaban sampai tanggal 26 November 2000, maka SIRA-RAKAN akan menyerukan kepada semua rakyat Aceh untuk melakukan mogok makan secara massal dari tanggal 27 November hingga 3 Desember 2000 sebagai bentuk protes kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh. Suasana ini membuat proses perundingan yang sedang difasilitasi oleh HDC mengalami jalan buntu. Pihak GAM menolak ikut serta dalam perundingan di Jenewa. Padahal pertemuan tersebut pertemuan pertama sejak Jeda Kemanusiaan Jilid I dan II, yang akan membicarakan inti penyelesaian konflik. GAM meminta pihak RI untuk lebih dahulu mempertanggungjawabkan kekerasan yang dilakukan TNI/Polri terhadap rakyat yang ikut serta pada kongres SIRA-RAKAN di Banda Aceh, dan mempertanggung jawabkan semua kekerasan TNI selama Jeda Jilid I dan II. Keputusan GAM tidak ikut serta pada perundingan tersebut membuat keadaan bertambah panas, baik di Aceh maupun di Jakarta.

Pihak HDC bekerja keras meyakinkan kedua belah pihak, terutama pihak GAM agar dapat menyambung semula perundingan tersebut. Dengan berbagai masukan dan seruan dari berbagai pihak termasuk pihak internasional, perundingan dapat disambung kembali. Akhirnya, kedua belah pihak melalui HDC berhasil menandatangani sebuah *Framework* atau pernyataan bersama. Pihak GAM diwakili oleh dr. Zaini Abdullah, dan pihak Pemerintah Indonesia diwakili oleh Mr. S. Wiryono dan disaksikan oleh Mr. Martin Griffiths ketua *Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue* (HDC). Menghasilkan sebuah *framework* atau pernyataan bersama dianggap sebagai hari bersejarah dalam upaya mewujudkan perdamaian di bumi Aceh.

Dunia internasional menyambut baik kesepakatan ini. Negara-negara besar mengucapkan selamat kepada Indonesia dan terima kasih kepada GAM yang telah bersedia berunding dengan pemerintah. Bahkan, pihak internasional yang dipandu oleh Jepang, Amerika, dan badan-badan pendanaan internasional, menggelar konferensi pers untuk menghimpun dana untuk pembangunan kembali Aceh. Sementara negara-negara lain yang ikut dalam konferensi pers ini ialah Australia, Kanada, Sweden, Denmark, Perancis, Jerman, Indonesia, Qatar, Malaysia, Filipina, Swiss, Thailand dan Inggris. Hadir juga dari

wakil *European Union*, Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, Program Pembangunan PB (UNDP), dan HDC.

Parlemen Eropa di Brussel dengan bulat suara mendukung perundingan RI-GAM, sekaligus menjanjikan bantuan pembangunan kembali Aceh yang hancur akibat konflik. Pada hari itu juga, menteri luar negeri Kanada menjanjikan bantuan sebesar 500 ribu Dollar Kanada untuk pemantauan perjanjian dimaksud. Australia juga mendukung penuh perjanjian GAM-RI dan segera akan memberikan bantuan keuangan untuk mendukung pelaksanaan perjanjian tersebut di Aceh. Alexander Downer menyebutkan Australia menyediakan dana sebesar 2 juta dolar Australia, dengan harapan agar semua pihak dapat berpegang teguh dengan kesepakatan yang telah dicapai bersama.

Framework tersebut kemudian dinamakan dengan COHA (*Cessation of Hostilities Framework Agreement Between Government of the Republic of Indonesia and the Aceh Movement*). Butir COHA terdiri atas sembilan (9) *Article* dan dua puluh sembilan (29) butir. Menurut Wiryono, ada 4 hal yang menjadi butir penting dalam COHA tersebut, sebagai berikut: 1. Undang-undang Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai titik tolak perdamaian; 2. Penghentian Permusuhan; 3. Dialog menyeluruh (*All Inclusive dialogue*) rakyat Aceh; 4. Pilihan umum tahun 2004.

Dalam empat butir penting dari kandungan CoHA tersebut, terkesan dipaksakan yaitu butir tentang Undang-undang Otonomi Khusus bagi Aceh. GAM masih tetap berpegang bahwa Undang-undang Otonomi tersebut yang ditawarkan pemerintah diterima sebagai *starting point* bukan jalan terakhir. Sementara pihak RI bersikeras hal itu sebagai jalan terakhir. Akibatnya, pelaksanaan CoHA dan Undang-undang otonomi khusus Aceh tidak berjalan maksimal, karena kedua belah pihak masih pada kepentingan masing-masing. GAM mengatakan sebagai langkah awal dan RI mengatakan sebagai jalan akhir. GAM tetap menuntut merdeka dan RI tidak akan membiarkan Aceh merdeka.

Terlepas dari pendirian kedua belah pihak, hal terpenting dan mendesak saat itu ialah segera membentuk JSC (*Joint Security Committe*) dan Badan Bersama (*Joint Council*). Dalam komite ini terdiri dari wakil Indonesia dan wakil GAM serta HDC yang terdiri dari 150 anggotanya yang diketuai oleh Major General Thanungsak Tuvinan dari Thailand dan wakilnya Brigade General Nogomora Lomodag dari Filipina. Komite tersebut segera mendirikan pusat-pusat pemantauan di beberapa *district* di Aceh, khususnya di Aceh

Utara, Aceh Timur dan Aceh Pidie. Pihak internasional berharap agar perdamaian Aceh dapat menuju perdamaian permanen, meskipun harapan dimaksud sangat sulit diwujudkan. Tembakan kembali terjadi, pihak TNI dengan TNA saling tuding. Bahkan, anggota JSC selalu berhadapan dengan ancaman dalam menjalankan tugasnya di Aceh. Gedung perwakilan JSC di Aceh Tengah dibakar oleh orang-orang tak dikenal. Salah seorang dari anggota tim pemantau dan pengawas COHA tewas ditembak ketika dalam perjalanan ke pedalaman Aceh. Akhirnya, CoHA dianggap gagal menyelesaikan konflik Aceh dan pihak internasional mengungkapkan rasa kekecewaannya yang sangat dalam kepada kedua belah pihak.

Walaupun CoHA dianggap gagal mengakhiri konflik Aceh, tetapi rakyat Aceh percaya bahwa celah perdamaian sedikit terbuka untuk Aceh. Meskipun menurut pengamat politik dan pakar konflik mengatakan bahwa konflik Aceh tidak mungkin diselesaikan lagi. Dalam hal ini, Gusdurlah yang paling berjasa telah mengetuk pintu perdamaian di Aceh. Tanpa keberanian Gusdur, barangkali perundingan dan perdamaian tidak akan terjadi di Aceh untuk selamanya. Apalagi menuju perundingan Helsinki. Maka, kegagalan CoHA waktu itu, bukanlah sebuah kekalahan, tetapi sebuah pengalaman yang berharga dan pengalaman itu menjadi hikmah besar untuk menuju perdamaian yang lebih matang.]

Keempat, gagalnya perundingan Tokyo era Megawati. Megawati diangkat menjadi presiden kelima Republik Indonesia oleh MPR pada tanggal 23 Juli 2003, menggantikan presiden Abdurrahman Wahid yang dilengserkan jabatannya oleh MPR karena fisiknya. Pada tanggal 26 Juli, Hamzah Haz diangkat menjadi wakil presiden kelima. Megawati dalam pidatonya mengatakan, *“kalau Cut nyak (gelar bangsawan Aceh yang dilekat kepadanya) menjadi presiden tidak akan membiarkan setetes darahpun tumpah di bumi Aceh Serambi Mekkah.”* Tujuh belas hari setelah diambil sumpah sebagai presiden RI, Megawati menandatangani Undang-undang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan sebutan UU Nomor 18 Tahun 2001. Undang-undang inilah yang dipaksakan kepada GAM untuk menerimanya sebagai jalan akhir penyelesaian konflik Aceh.

Setelah CoHA dianggap gagal mengakhiri konflik Aceh, kondisi keamanan di Aceh semakin serius. Berbagai pihak mendesak agar RI-GAM kembali ke meja perundingan. Dengan desakan tersebut dan dukungan pihak-pihak terkait, lahirlah perundingan Tokyo.

Perundingan Tokyo sebenarnya perundingan untuk menyelamatkan CoHA. Namun masalah yang dibawa ke meja perundingan terlalu rumit dan masing-masing pihak mengklaim pihak lain sebagai penyebab gagalnya CoHA di Aceh. Dalam perundingan tersebut, pihak RI masih mendesak GAM agar menerima tawaran otonomi khusus sebagai jalan terakhir. Sedangkan pihak GAM bersedia menerimanya sebagai *starting point* bukan jalan terakhir. Dalam suasana tegang tersebut, Hamzah Haz menegaskan kalau dalam dua bulan ini GAM belum juga menyerahkan senjatanya, pemerintah akan memberlakukan operasi militer. Penegasan ini diamini pihak TNI. Dalam rapat-rapat kabinet Indonesia, selalu muncul pernyataan "kalau GAM tidak menerima otonomi, pemerintah akan mengambil jalan tegas".

Suasana politik semakin panas. Perundingan untuk menyelamatkan CoHA terjadi tarik undur. Awalnya, pemerintah RI menawarkan perundingan diadakan di Jakarta pada tanggal 23-25 April 2003. Pihak GAM menolak berunding di Jakarta dengan alasan tidak ada jaminan keamanan. Kemudian pemerintah menawarkan di Malaysia, Brunai Darussalam atau di Singapura. Pihak GAM menolak dan tetap menginginkan di Jenewa, dan meminta waktunya diundur ke tanggal 27 April. Ini membuat Bambang Susilo Yodoyono (yang waktu itu menjabat sebagai Menko Pulhukam) berang. Keadaan semakin genting karena ketua MPR, Amien Rais menuduh HDC *troble maker* dan berpihak kepada GAM. Dia mengatakan, "*menurut saya, HDC tidak usah dibuang ke laut, tetapi cukup diucapkan terima kasih karena telah menginjak kakinya di tanah rencong.*" Menurutnya lagi, "*Ketua HDC itu minum kopi bersama dengan Hasan Tiro dan duduk bersuka ria dengan GAM. Jadi, mana mungkin HDC itu berpihak kepada kita, karena mereka teman akrab, dan pasti membela GAM*".

Dalam suasana kelam kabut tersebut, pihak pemerintah RI menyiapkan rencana operasi militer besar-besaran di Aceh untuk menumpas GAM hingga ke akar-akarnya. Pemerintah menuduh GAM memanfaatkan peluang CoHA untuk menguatkan barisan perjuangan dan persenjataannya. Pemerintah menetapkan batas waktu kepada GAM yaitu 12 Mei 2003 untuk menerima CoHA dalam kerangka NKRI. Batas waktupun habis, keadaan bahaya di Aceh sudah disiarkan bahwa perang besar akan segera dilaksanakan. Namun, pihak internasional, seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia mendesak GAM dan RI untuk menyambung perundingan. Kofi Annan

menelpon langsung ke Presiden Megawati untuk meminta agar pemerintah bersedia berunding semula dengan GAM.

Akhirnya, pemerintah dan GAM bersedia berunding di Tokyo pada 17-18 Mei 2003. Dalam sisi lain, TNI mengambil tindakan sepihak dengan mengirim pasukan khusus ke Aceh dan melakukan serangan-serangan ke markas-markas GAM serta menangkap orang sewenang-wenang. Di antara yang ditangkap adalah juru runding GAM, Sofyan Ibrahim Tiba dan Tgk. Amri bin Abdul Wahab. Ditangkap di bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Banda Aceh saat hendak menuju ke Tokyo. Dalam hal ini, Megawati dianggap membiarkan TNI bertindak sesuka hati di Aceh. Kondisi ini menjadi alasan bagi GAM untuk menolak tawaran pemerintah RI dalam perundingan di Tokyo. Akhirnya, perundingan di Tokyo gagal di tengah jalan.

Kegagalan perundingan Tokyo membuat pemerintah Indonesia menerapkan kembali Operasi Militer (OM) di Aceh tepat ada pukul 00.00 Wib, tanggal 19 Mei 2003. Kemudian dilanjutkan dengan Operasi Sipil atau Darurat Sipil (DS) untuk menghapuskan pejuang-pejuang GAM di seluruh Aceh. Namun konflik Aceh tidak reda, rakyat yang menjadi korban konflik setiap hari terus bertambah. Rakyat Aceh dan pihak internasional kembali kecewa dengan gagalnya perundingan Tokyo.

Presiden Megawati mengeluarkan perintah untuk mengirim 40.000 pasukan khusus TNI ke Aceh dan 14000 Polri untuk menghapus GAM yang diperkirakan berjumlah 5200 orang. Serangan dilancarkan pada pukul 5 pagi lewat serangan udara di kawasan Cot Keueng Aceh Besar. Gaya serangan ini barangkali terilhami pada pola serangan Amerika Serikat ke bumi Irak, yang dimulai pada waktu subuh. Serangan ke Aceh dengan tembakan roket dari pesawat tempur ke sasaran GAM adalah peperangan secara besar-besaran, bukanlah bentuk operasi militer. Penyerangan ini dianggap masyarakat Aceh, ia lebih dahsyat dari pengumuman perang dengan Belanda pada tahun 1873. Pada era Megawati-lah Aceh diserang besar-besaran. Fenomena ini sangat bertolak belakang dengan ucapannya setelah diambil sumpah sebagai presiden Indonesia kelima. Dengan air mata buayanya meminta agar rakyat Aceh mendukungnya. Ternyata orang Aceh sudah menduga, *Mekri U mekri minyek*. Artinya, kalau ayahnya Soekarno berkhianat kepada Aceh, maka anaknya juga akan ikut jejak ayahnya mengkhianati Aceh.

Pada masa pemerintahan Megawatilah, Aceh bersimbah darah dengan undang-undang Darurat Militer Jilid I. Kemudian disambung dengan Jilid II dan dilanjutkan dengan Darurat Sipil Jilid I serta Darurat sipil Jilid II. Tidak ada bahasa dan kata yang cocok untuk menggambarkan betapa kejamnya Darurat Militer dan Darurat Sipil di Aceh kala itu. Tragedi di Aceh benar-benar telah di luar kewajaran kemanusiaan manusia. Maknanya, tidak ada siapapun lagi yang sanggup menyelesaikan konflik Aceh-Jakarta, kecuali Allah SWT. Sesuai dengan asas agama, apabila manusia tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka Allah akan menyelesaikannya. Akhirnya, gempa dan tsunami menghantam bumi Aceh di pagi hari Minggu, 26 Desember 2004. Tragedi ini menghentakkan seluruh penduduk bumi ini. Tsunami ini mempercepat penyelesaian konflik Aceh yang telah gagal diwujudkan oleh manusia ketika itu.

Pasca MoU Helsinki 2005

Jika ditinjau dari aspek keberhasilan MoU Helsinki di Aceh, dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini merupakan model penyelesaian konflik abad 21 yang paling sukses. Pasca MoU Helsinki tersebut, lahirlah Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor. 11 Tahun 2006, yang merupakan bentuk otonomi khusus keempat kalinya bagi Aceh. Namun pasca disahkannya UUPA, segera muncul masalah baru antara Aceh dan Jakarta. Hal yang menjadi pemicunya adalah ketidaksempurnaan dan ketidaksesuaian butir-butir UUPA dengan amanat MoU Helsinki, terutama terkait kewenangan pusat di Aceh. Berikut beberapa hal penting yang menyebabkan hubungan Aceh-Jakarta tegang, di antaranya:

Pertama, pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Bendera dan lambang merupakan identitas suatu daerah. Begitu juga halnya dengan bendera dan lambang Aceh. Dalam proses perundingan Helsinki, salah satu poin penting dan sensitif ialah masalah bendera dan lambang, karena itulah GAM bersedia berunding dengan RI. Dengan disetujuinya bendera dan lambang Aceh oleh pemerintah RI, maka bermakna pemerintah RI memenuhi hak dan tuntutan rakyat Aceh. Namun, ketika diformulasikan dalam bentuk Qanun Bendera Aceh yang disahkan oleh DPR Aceh, pemerintah Indonesia menolaknya dan siapa saja yang mengibarkan bendera Aceh akan ditangkap dan disita oleh pihak keamanan.

Pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh diputuskan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34-4791 Tahun 2016, Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Telah berjalan 8 tahun lebih pasca disahkan Qanun dimaksud, belum ada titik temu antara pemerintah Aceh dan Jakarta.

Kedua, pembatalan Pilkada Aceh Tahun 2022. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 3, menjelaskan; *(1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di Aceh. (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan di seluruh Aceh sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. (3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota masing-masing sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*

Merujuk pasal 3 di atas, menunjukkan bahwa Pilkada Aceh dilaksanakan 5 tahun sekali. Meskipun tidak disebutkan dari tahun berapa dan sampai tahun berapa. Namun kemudian, pemerintah memaksa kehendaknya kepada Aceh, agar Aceh mengikuti pilkada serentak yang akan diadakan pada tahun 2024. Pembatalan tersebut ditetapkan melalui Surat Kementerian Dalam Negeri, Nomor.270/2416/OTDA, tertanggal 16 April 2021. Pembatalan ini telah memicu ketegangan hubungan Aceh-Jakarta pasca MoU Helsinki. Bahkan, sebagian warga Aceh menganggap pemaksaan pilkada bagi Aceh adalah sebuah pengkhianatan baru Indonesia terhadap Aceh.

Ketiga, pembentukan Tim Percepatan MoU Helsinki. Ketidakjelasan butir-butir MoU Helsinki dalam UUPA mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk tim pengawasan pelaksanaan MoU Helsinki, yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor. 180/1196/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Memorandum of Understanding Helsinki pada sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2021, dengan koordinatonya Teuku Kamaruzzaman, SH, mantan juru runding GAM.

Sebagian ahli politik, berperspektif bahwa butir-butir MoU Helsinki yang dituangkan dalam UUPA hampir keseluruhannya tidak ada *lex specialist* bagi Aceh dan tidak dapat bisa diimplimentasikan secara efektif. Ini dikarenakan hampir keseluruhan

pasal-pasal dalam UUPA diikat dengan ketentuan “lebih lanjut atau diatur dengan peraturan pemerintah” dan sejenisnya. Dibentuknya tim pengawasan ini mengindikasikan bahwa Aceh belum mempercayai seratus persen kepada Jakarta, atau Jakarta belum ikhlas memberikan otonomi khusus kali ke empat ini kepada Aceh.

Kesimpulan

Suasana perdamaian di Aceh telah dirasakan begitu besar oleh masyarakat Aceh sejak MOU Helsinki. Dinamika politik kekinian dari implementasi MOU Helsinki telah membangun rasa ketidakpercayaan baru bagi masyarakat Aceh terhadap pemerintah di Jakarta. Pasang surut hubungan Aceh-Jakarta akan mengalami babak baru di masa-masa yang akan datang dalam upaya menemukan titik temu implementasi MOU Helsinki. Faktor-faktor terjadinya konflik masa lalu menjadi pelajaran bagi pemangku kepentingan saat ini di Aceh dalam mengkomunikasikan secara dialogis dan humanis persoalan perdamaian di Aceh dan implementasi MOU Helsinki, sehingga persoalan bendera dan lambing Aceh, pilkada Aceh dan hal-hal krusial lainnya dapat diselesaikan secara baik dan bijaksana.

Referensi

Ibrahimy (2001), *Peranan Tgk. M. Daud Beure-eh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Dakwah.

Misri A. Muhchsin, Dr (2007), *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Press.

Dinas P & K Prov. D.I. Aceh (1985), *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh: Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*. Banda Aceh: Dinas P&K.

Muhammad Umar (2002), *Darah dan Jiwa Aceh: Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Busafat.

Saiful Akmal (2010) "Aceh Laboratorium Politik Jakarta" dalam Fajran Zain et al, *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan*. Banda Aceh: Aceh Institute Press

Hardi, SH (1993), *Daerah Istimewa Aceh-Latar Belakang Politik Dan Masa Depan*. Jakarta: P.T Karya Unipress.

Al-Khaidar (1999), *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Jakarta: Madani Press.

Ajidar Matsyah (2004), "Kerajaan Islam di Aceh: Kajian Faktor Kemajuan dan Kemorosotan" (Thesis Master Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam), Universiti Malaya Kuala Lumpur.

Tgk. Lamkaruna Putra (2001), *Perjalanan Panjang Aceh Menuju Islam Kaffah*. Jakarta: Titian Ilmu Insani.

Tabloid Ekspres 13 Rabi`ul Akhir, 1421 H/6-7 Juli 2000.

Drs. Anas Machmud (1988), *Kedaulatan Aceh Yang Tidak Pernah Diserahkan Kepada Belanda Adalah Bagian Dari Kedaulatan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hasanuddin Yusuf Adan (2010) "Konflik Aceh Hobi atau Kewajiban?" dalam Fajran Zain et al, *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan*. Banda Aceh: Aceh Institute Press.

Buku *Indonesia-Aceh* (t.t).

Majalah Gatra, Vol. IV, 17 Mac 1999.

Misri A. Mukhsin, MA, Prof. Dr (2007) "Damai Dalam Realitas Historis Aceh" dalam Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, *Pergulatan Panjang Budaya Damai dalam Masyarakat Multikultural: Kajian Edukasi, Syar`i, Historis, Filosofis dan Media Masa*. Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press.

Nazarrudin Syamsuddin (1990), *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Pustakan Utama Grafiti.

Wikipedia Bebas, 25 Juli 2010.

Muhammad Nur Hachim (2003), *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, Jakarta: LIPI.

Yappika (2001), *Suara dari Aceh*. Jakarta: YAPPIKA.

M. C. Ricklefs (2005), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (terj)*. Jakarta: P.T. Serambi Ilmu Semesta.

Staffan Bodemar (2004)," Conflict in Aceh, Indonesia: Background, Current Situation and Future Perspective" (Kertas Kerja Seminar Conference on the Historical Background of Aceh Problem di Asia Research Institute National University of Singapore, 28-29 Mei 2004).

S. Wiryono (2002), "*Konflik Aceh, Jalan Panjang Menuju Perdamaian*" dalam Sinar Harapan, 7-10 Mei 2002.

Ahmad Humam Hamid (2006), *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Jakarta: Suara Bebas.

Syahrizal Abbas *et al* (2006), *Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia untuk AMM*. Banda Aceh: AMM.

ICG (2000), *Aceh Escalating Tension*. Jakarta/Brussel: ICG Indonesian Briefing Paper. 7 Desember 2000.

Harri Kawilaang (2010), *Aceh dan Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Syaffudin Tippe (2000), *Aceh Di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo. Naskah Cassation of Hostilities Framework Agreement between Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, 10 Mei 2002.

Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) " Amanat Paduka Yang Mulia Tengku Hasan M. Ditiro Wali Negara Aceh Sumatera" pada acara peringatan milad yang ke 26, Pernyataan Kembali Kemerdekaan Aceh Sumatera 4 Disember 1976-4 Disember 2002. Norsborg: Sweden.

Aceh Center USA 16 Jun 2003, Statement Masyarakat Sipil Jepang Tentang Gagalnya CoHA dan Operasi Militer di Aceh.

Ajidar Matsyah (2017), *Perjanjian Helsinki 2005 di Aceh: Model Penyelesaian Konflik Abad 21, Tinjauan Perspektif Siasah Syari'iyah*. Yogyakarta: Kaukaba.

<http://www.kontras.org>, 24 Disember 1998.

<http://buletinlitbang.dephan.go.id>, 23-12-2009

<http://www.harian.sinarindonesia.com>, 28 Februari 2000

<http://www.unisosdem.org>, 20 Sept 2010.

<http://www.dephan.go.id>, 21 September 2010.

<http://www.harian.sinarindonesia.com>, 28 Februari 2000.

Satunet.com, Kamis 28.11.2002.

Antara, Selasa 10.12. 2002.

Serambi Indonesia, 4 Jun 2010.